



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND

**Pengelolaan Dan Perlindungan Hutan Penyangga KBA Karaeng-Lompobattang
Melalui Penguatan Kapasitas Dan Instrumen Peraturan Tata Kelola Yang Berada
Di Wilayah Adat Barambang Katute**

(Priode Juni 2016 – Juni 2017)



LAPORAN AHIR PROYEK

Juni 2016 – Juni 2017

1. Informasi Proyek

| | | |
|------------------------|---|--|
| Wilayah Pendanaan | : | PFA 3 |
| Strategic Direction(s) | : | Perlindungan Tapak |
| KBA | : | Karaeng – Lompobattang (IDN 138) |
| Nama Proyek | : | Pengelolaan dan perlindungan Hutan Penyangga KBA Karaeng-Lompobattang melalui penguatan kapasitas dan instrumen peraturan tata kelola yang berada di wilayah adat Barambang Katute. |
| Nomor Laporan | : | 02 |
| Periode waktu | : | Juni 2016 – Juni 2017 |
| Disampaikan oleh | : | Wahyullah (Koordinator Program) |
| Tanggal | : | 20 Juli 2017 |
| Hibah CEPF | : | (a) dalam USD: 19,571.15 (b) dalam mata uang lokal (Rp) 254.425.000 |
| Kontribusi Mitra | : | --- |
| Kontribusi donor | : | --- |
| Periode proyek | : | Juni 2016 – Juni 2017 |
| Lembaga pelaksana | : | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai |

2. Ringkasan

Wilayah adat Barambang Katute secara administratif berada pada Desa Barambang dan Bonto Katute, Kabupaten Sinjai merupakan wilayah yang selama ini menopang keberlanjutan ekosistem KBA Kaerang-Lompobattang. Merupakan kawasan penting bagi keragaman hayati di Sulawesi bagian selatan. Diantaranya terdapat jenis Macaca Maura, Kuskus Beruang Sulawesi, Anoa, Julang Sulawesi, Musang Sulawesi dan Kangkareng Sulawesi.

Pemanfaatan lahan/hutan secara tak terkontrol dari masyarakat adat/lokal setempat merupakan kondisi yang menyebabkan terancamnya jenis keragaman hayati pada KBA Karaeng Lompobattang. Kondisi ini disebabkan antara lain karena aturan adat terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terjadi karena tereduksi oleh lahirnya negara yang kemudian tidak memberi ruang dan pengakuan kepada masyarakat adat.

Di era Orde Baru kondisinya lebih parah karena semua wilayah adat kemudian diambil alih oleh negara. Struktur adat tergantikan dengan struktur pemerintahan. Regulasi di tingkat lokal, baik itu berupa Peraturan Desa, dokumen mekanisme pengelolaan dan pola pemanfaatan sumber daya alam melunturkan nilai-nilai kerifan local, tidak adanya aturan, yang khusus mengatur pola pemanfaatan sumber daya alam yang berimplikasi pada ketidakjelasan wilayah kelola dan sistem tata kelola hutan dan lahan.

Maka hal penting yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai adalah penguatan kapasitas di tingkat masyarakat dan kelembagaan masyarakat adat serta peningkatan kesadaran terkait pengelolaan hutan. Upaya yang dilakukan tersebut dengan adanya dukungan **Burung Indonesia** dan **Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Wallacea** melalui Program Kemitraan Konservasi Wallacea dengan tema project : **Program Pengelolaan dan perlindungan Hutan Penyangga KBA Karaeng-Lompobattang melalui penguatan kapasitas dan instrumen peraturan tata kelola yang berada di wilayah adat Barambang Katute**

Program dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa, peningkatan kapasitas dilakukan dengan menyusun peta dan dokumen tata ruang yang disertai serta penyusunan dan pengesahan dokumen mekanisme pengelolaan hutan dan lahan secara partisipatif. Peta dan dokumen pengelolaan hutan di wilayah adat Barambang katute dinilai mampu mendorong aparat desa untuk terlibat dalam pengelolaan hutan adat Barambang Katute yang berkontribusi dalam perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang.

Dalam kurun waktu setahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai telah memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat adat Barambang Katute yang berada pada dua desa, Barambang dan Bonto Katute, pelatihan pemetaan dan fasilitasi penyusunan dokumen tata ruang mampu mendorong masyarakat untuk melahirkan peta tata ruang wilayah adat secara partisipatif. Hasil dari itu, Pemerintah desa bersama masyarakat adat Barambang Katute bersepakat melakukan pengembangan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di wilayah adatnya berbasis kearifan lokal *Abbahang*. Proses revitalisasi kelembagaan masyarakat adat Barambang Katute juga turut berdampak.

Masyarakat Adat Barambang Katute telah melahirkan peta wilayah adat dan dokumen rencana tata ruang wilayah adat, luas wilayah adat yang telah dipetakan adalah

3.443.46 Ha, kesepakatan masyarakat adat melalui kelembagaan adatnya telah menyepakati dan menetapkan wilayah yang dilindungi seluas 272.86 dan 3.170,60 yang dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal yang telah digali kembali dan dijadikan sebagai aturan adat. Dalam pembagian ruang wilayah adat yang telah disepakati khususnya wilayah perlindungan, sangat penting sebagai upaya untuk melindungi ekosistem sebagai hutan penyangga Karaeng-Lompobattang,

3. Capaian


3.1. Capaian Akhir

Model pengelolaan dan perlindungan wilayah adat Barambang Katute mencakup dua desa, yaitu Desa Barambang dan Desa Katute. Total luas area yang adalah 3.443.46 ha. Menguatnya kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang di wilayah adat Barambang katute ditandai dengan terbangunnya kesepakatan model pengelolaan yang bertumpu pada nilai nilai lokal masyarakat ada Barambang Katute. Masyarakat adat mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa untuk membagi zona pengelolaan, baik yang dapat dikelola secara berkelanjutan maupun yang zona yang harus dilindungi.

Zona pemanfaatan merupakan basis produksi masyarakat adat Barambang Katute. Penetapan zona pemanfaatan ini tercakup dalam peta wilayah adat yang dihasilkan oleh tim pemetaan. Tim yang terdiri dari unsur masyarakat adat dan pemerintah desa berhasil mendokumentasikan data existing dan perencanaan tata ruang wilayah adat ke dalam peta kesepakatan.

Terdapat wilayah yang harus dilindungi dan wilayah kelola yang menjadi basis produksi masyarakat Adat Barambang katute. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya hasil Peta dan kesepakatan. Peta dan Dokumen tata ruang telah berhasil menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan baik ditingkat desa. Lebih konkrit pada penyusunan Peraturan Desa dan penyusunan Rencana Penyusunan jangka menengah desa tahun 2018.

Dengan disepakatinya Peta Tata Guna Lahan yang disusun secara partisipatif di komunitas masyarakat adat Barambang Katute mampu memberikan penguatan kelembagaan masyarakat adat Barambang Katute dalam pengelolaan dan perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng-Lompobattang. Serta mendukung keberlanjutan keragaman hayati seperti jenis *Macaca Maura*, *Kuskus Beruang Sulawesi*, *Anoa*, *Julang Sulawesi*, *Musang Sulawesi* dan *Kangkareng Sulawesi* yang tersebar di kawasan Karaeng-Lompobattang dan wilayah-wilayah penyangganya.



Peta Tata Ruang Wilayah Adat Barambang Katute

Capaian akhir dalam proyek ini tercapai dengan indikator sebagai berikut:

- 3.1.1. Masyarakat adat barambang katute dalam mengelolah wilayahnya memiliki kearifan lokal yang selama ini diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan wilayah adatnya, namun kearifan lokal tersebut telah lama tergerus karena tidak memiliki ruang kebijakan baik pada tingkat desa maupun pada tingkat kabupaten, kelembagaan adat barambang katute tidak memiliki kedudukan yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan melakukan upaya penyadartahuan akan pentingnya mempertahankan kearifan lokal, melalui pelatihan dan musyawarah adat yang melibatkan para pihak termasuk pemerintah desa, kearifan lokal masyarakat adat kembali menjadi perhatian para pihak dan diterapkan kembali melalui pembangunan kesepakatan untuk pengelolaan wilayah adat barambang katute yang berkelanjutan, bentuk kesepakatan tersebut adalah ditetapkannya zona perlindungan yang harus dilestarikan seluas 272.86 Ha dan wilayah lainnya sebagai lahan produksi yang juga dikelola secara berkelanjutan.
- 3.1.2. Meskipun Peta wilayah adat dan dokumen rencana tata ruang wilayah adat Barambang Katute yang dihasilkan secara partisipatif oleh masyarakat belum mendapatkan pengakuan dan dukungan program dari SKPD terkait di kabupaten Sinjai, namun peta wilayah adat dan dokumen tata ruang tersebut telah menjadi rujukan dalam mengelola wilayah adat sebagai implementasi dari kearifan lokal, model kesepakatan yang telah terbangun dengan melibatkan pemerintah desa menjadi landasan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan

desa terkait sistem pengelolaan wilayah yang berada di desa Barambang dan desa bonto katute sebagai wilayah yang menopang KBA karaeng Lompobattang. Selain capain itu segala bentuk inventarisasi dan dokumentasi justru mendaat respon dari Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sinjai untuk di ajukan ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di kabupaten Sinjai.

3.2. Capaian Output

Capaian akhir dapat diwujudkan dengan terlaksana beberapa indikator dari pelaksanaan Output proyek, sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan dan penyangga KBA Karaeng Lompobattang yang berada di wilayah adat Barambang Katute.

Masyarakat adat Barambangkatute berhasil melakukan inventarisasi dan dokumentasi kearifan lokal masyarakat adat yang terkait dengan sistem pengelolaan dan pembagian wilayah yang berbasis pada kearifan lokal yang dianut masyarakat adat Barambang Katute. Di samping itu, lembaga adat Barambang Katute mampu melibatkan Pemerintah Desa dalam mengkaji, merumuskan dan mendokumentasikan kearifan lokal yang ada di sistem adat Barambang Katute secara turun temurun.

Hasil inventarisasi dan dokumentasi kearifan Barambang Katute selanjutnya menjadi draft naskah kearifan lokal masyarakat adat Abbahang, komunitas adat yang ada di Barambang Katute. Hasil inventarisasi dan dokumentasi ini berhasil menumbuhkembangkan kearifan lokal dikuatkan dengan adanya data tentang bentuk bentuk kearifan lokal Abbahang terkait upaya pengelolaan hutan adat Barambang Katute. Pihak pemerintah desa turut mengakui model kearifan yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan kembali.

Hasil inventarisasi yang terdokumentasikan dalam bentuk draft naskah kearifan lokal yang telah dihasilkan perwakilan masyarakat adat barambang katute pada tanggal 04 Juli 2017 selanjutnya disosialisasikan dalam pertemuan kampung yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Kesepakatan tentang upaya untuk menumbuhkembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat dan wilayah pemanfaatan menjadi dasar dalam merumuskan model kesepakatan pengelolaan dan perlindungan hutan di wilayah adat Barambang Katute.

Untuk mendukung dasar kesepakatan menumbuhkembangkan model pengelolaan dan perlindungan hutan di wilayah adat Barambang Katute, masyarakat adat dan pemerintah desa mempersiapkan kemampuan dalam memetakan wilayah adatnya. Peta yang dihasilkan merupakan peta yang disusun secara partisipatif. Di mana seluruh komponen masyarakat adat, pemerintah desa dan lembaga lain di desa ikut berperan aktif dalam proses pengambilan titik, pengumpulan data lapangan sampai pada proses perumusan dan penyepakatan peta tata guna lahan.

Pemetaan partisipatif ini didukung dengan kapasitas masyarakat adat Barambang Katute dan Pemerintah desa dalam melaksanakan kaidah kaidah pemetaan sosial. AMAN Sinjai sebagai fasilitator program memberikan penguatan kapasitas melalui pelatihan pemetaan tata guna lahan. Selanjutnya memfasilitasi proses pemetaan dan koreksi hasil peta yang telah dihasilkan. Hasilnya berupa pencatatan terkait penyuaian data awal yang dikumpulkan berupa titik koordinat batas wilayah, situs, hutan adat, hutan keramat, kuburan tua, sumur tua dan fasilitas. Semua data menjadi dasar dalam memetakan zonasi wilayah adat Barambang Katute.

Dalam proses, diketahui bahwa hasil pemetaan pertama memerlukan data tambahan. Data tambahan dilakukan untuk kelengkapan peta dan informasi yang disajikan dapat mendukung pembuatan peta digital dan penyusunan tata ruang wilayah adat. Selanjutnya, dalam proses terbentuk tim Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat yang kemudian mendapatkan pelatihan terkait aspek aspek teknis dalam penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat. Menata ulang sistem pengelolaan wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal yang dilakukan selama turun temurun.

Tersedianya data dan informasi *existing* terkait pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di wilayah adat Barambang Katute selanjutnya dikonsolidasikan ke semua elemen masyarakat adat dan masyarakat desa. Menjadi acuan para pihak dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah adat Barambang Katute. Pengelolaan secara berkelanjutan di wilayah pemanfaatan dan kesepakatan perlindungan di hutan adat turut menjadi dasar dalam upaya perlindungan kawasan hutan adat penyangga KBA Karaeng Lompobattang.

Data yang tersaji memberikan gambaran tentang; 1) Lokasi hutan adat serta peruntukan bentuk hutan adat (hutan keramat yang tidak bisa dikelola ataupun diambil kayunya dan hutan adat sebagai wilayah untuk sumber pemenuhan kayu masyarakat, 2) Data potensi yang terkandung

dalam kawasan hutan adat, 3) Data perencanaan pembangunan desa, 4) Pengembangan potensi ekonomi yang berkelanjutan seperti Pengembangan model produksi gula aren.

Hasil akhir dari Ouput 1 adalah terbangun kesepakatan dalam mengatur sistem pengelolaan wilayah adat yang berkelanjutan di wilayah adat Barambang Katute dengan dukungan kepala desa. Kesepakatan wilayah adat yang harus dilindungi berdasarkan kearifan lokal Abbahang dan dokumen mekanisme pengelolaan hutan dan lahan adat yang tertuang dalam peta wilayah adat Barambang Katute serta dokumen kesepakatan pengelolaan.

Untuk menguji kesepakatan berjalan, terbentuk Tim Monitoring yang terdiri dari 20 orang kader masyarakat adat yang telah terlatih dan memiliki keahlian dalam mengoperasikan Peta Tata Guna Lahan. Tim ini melakukan monitoring tentang implementasi di delapan kampung. Dalam proses monitoring yang telah dilakukan para tim yang telah dibentuk melakukan pengecekan terhadap berjalan tidaknya implementasi kesepakatan yang telah dibangun bersama, ditemukan ada pengetahuan masyarakat yang meningkat di semua kampung, masyarakat adat barambang katute di delapan kampung tidak hanya mengetahui adanya pembagian zonasi dalam wilayah adat, namun masyarakat adat ternyata memiliki pengetahuan yang diimplementasikan selama ini, yaitu perlindungan wilayah yang ditetapkan sebagai hutan Adat, selama ini masyarakat tidak sepenuhnya dapat menerapkan konsep pengelolaan berkelanjutan tersebut, sebab tidak ada pengakuan yang jelas dari negara maupun pemerintah baik ditingkat desa maupun ditingkat kabupaten, namun melalui upaya ini eksistensi masyarakat adat barambang katute rencananya akan diakomodir dalam perencanaan pembahasan Rancangan peraturan daerah tahun 2018, tentunya dengan berlandaskan pada upaya inventarisasi dan dokumentasi serta implementasi kearifan lokal yang ada di masyarakat yang saat ini telah diimplementasikan kembali melalui dukungan kepala desa, tim monitoring dalam melakukan evaluasi telah bersinergi dengan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat adat untuk memastikan konsep pengelolaan yang telah direvitalisasi melalui model kesepakatan para pihak akan terus dilanjutkan implementasinya.

3.2.2. Pemerintah mengakui dan mendukung adanya Peta Tata Ruang Wilayah Adat Barambang-Katute berikut Rencana pengelolaannya Terintegrasi ke Dalam rencana tata ruang kabupaten

Kesepakatan pengelolaan dan perlindungan wilayah/hutan adat Barambang Katute dan Peta Tata Guna Lahan ditingkat desa dicapai

dengan kesepakatan rencana tindak lanjut Pemerintah Desa untuk menyusun Peraturan Desa yang merujuk pada kesepakatan tata guna lahan di wilayah adat Barambang Katute. Peta tata guna lahan juga menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Di tingkat kabupaten kesepakatan yang telah dihasilkan menjadi bahan dalam mendorong upaya sinergitas dengan pemerintah daerah, dua SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), peta tata guna lahan yang telah dihasilkan beserta model kesepakatan yang terbangun di presentasikan di dua SKPD dan menjadikan dokumen-dokumen dan kesepakatan tersebut dapat diberi ruang kebijakan baik dalam bentuk program maupun bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat barambang katute sebagai model yang menggambarkan adanya kearifan lokal yang masih berjalan di kabupaten sinjai dan perlu dijaga keberlangsungannya utamanya dalam pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.

Melalui beberapa loby dan presentasi yang dilakukan dinas terkait telah memberikan respon positif terhadap upaya yang telah dilakukan pada masyarakat adat barambang katute, meskipun respon dan dukungan tersebut belum konkrit berupa dukungan program, namun dinas terkait telah menerima masukan yang telah dilakukan dan akan menyesuaikan pada perencanaan pembahasan program-program skpd di tahun 2018 yang akan datang.

Dalam menyikapi kondisi diatas, upaya lain yang ditempuh oleh AMAN Sinjai adalah melakukan loby dan sinergitas dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai, metode pendekatan tersebut sama halnya dengan apa yang dilakukan di dua SKPD, Peta tata guna lahan dan hasil-hasil yang telah disokumentasikan secara partisipatif oleh masyarakat adat barambang katute mendapat respon dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sinjai, hal tersebut diabstraksi ke dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (PPHMA) di kabupaten Sinjai tahun 2018. Melalui peraturan daerah yang rencananya akan dimasukkan dalam Propemperda 2018, peta tata guna lahan tersebut akan menjadi lampiran wilayah kelola masyarakat adat barambang katute yang akan merujuk pada revisi RTRW kabupaten/kota.

| | | | | | | | | | 50 sampai 250 jiwa | 251 sampai 500 jiwa | 501 sampai 1000 jiwa | Diatas 1000 jiwa |
|------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Barambang Katute | X | | X | | | | | | | | | X |

4.3.2. Jumlah Penerima Manfaat

| Jenis Manfaat | Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki) | Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya akses untuk air bersih | 2541 | 2478 |
| Meningkatnya ketersediaan pangan | 1674 | 1803 |
| Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik) | 1567 | 1896 |
| Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.) | 1567 | 1896 |
| Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim | 2541 | 2478 |
| Kepemilikan lahan yang jelas | 1254 | |
| Pengakuan atas kearifan lokal | 1452 | 2478 |
| Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan | | |
| Peningkatan akses atas jasa lingkungan | 421 | 125 |
| Pelatihan Pemetaan Partisipatif | 20 | 10 |
| Pelatihan Pertanian Alami | - | - |
| Total | 13037 | 13164 |

4.3.3. Regulasi/kebijakan lokal

| Nama Regulasi/Kebijakan | Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa) | Topik | Hasil yang Diharapkan |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| Dokumen mekanisme pengelolaan | Lokal | Sistem pengelolaan hutan dan lahan | Perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang di wilayah |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Hutan dan lahan | | | adat barambang Katute dan Peneglolaan Berkelanjutan di zona produksi |
|-----------------|--|--|--|

4.3.4. Jaringan kerja/forum multipihak

| Nama Jaringan/Ke mitraan | Ruang Lingkup (nasional, lokal) | Tujuan Penetapan | Tahun Penetapan |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | |

4.3.5. Bentang alam produktif

| Nama Bentang Alam Produktif | Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif | Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan | Dokumen Verifikasi |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Barambang Katute | Zonasi bentang Produksi terbagi menjadi : 1. Wilayah Pengembangan kayu produksi 2. Wilayah pengembangan komoditas Produksi 3. Wilayah Pengembangan tanaman jangka dan panjang | 3.170,60 | Peta Wilayah Adat (Bentang produksi) |

5. Pembelajaran

5.1. Pendekatan yang berhasil

5.1.1. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan wilayah adat yang berkelanjutan merupakan pendekatan yang berhasil. Masyarakat adat mampu mengambil peran kunci sebagai aktor yang mampu menentukan keberlanjutan pengelolaan wilayah adat, pola pembangunan kesadaran yang diterapkan pada masyarakat adat barambang Katute dan memperkenalkan pelatihan dengan model pendidikan kritis, model pendidikan tersebut diterapkan secara demokratis dan partisipatif.

Masyarakat adat barambang katute yang terlibat dalam pelatihan melalui fasilitator secara bersama-sama memahami persoalan yang mereka hadapi, hal-hal apa saja yang mempengaruhi persoalan yang sedang

terjadi. Lemahnya sistem tata kelola wilayah adat, lemahnya aturan pengelolaan SDA menjadi kesepakatan bersama tentang akar masalah yang terjadi dalam wilayah adat Barambang Katute.

Persoalan sistem tata kelola hutan dan lahan di wilayah adat Barambang Katute dan lemahnya peran lembaga adat selama ini terpengaruhi dengan kebijakan negara yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat dalam melaksanakan peran pengelolaan wilayah adat melalui kearifan lokal yang mereka terapkan secara turun temurun. Kebijakan negara juga tidak memberikan pengakuan terkait dengan posisi kelembagaan adat Barambang Katute atas pengelolaan wilayah adatnya. Dengan demikian, peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya dan perlindungan kawasan hutan adat menjadi lemah.

Pelatihan-Pelatihan yang telah dilakukan telah mendorong masyarakat adat menemukan upaya penyelesaian dengan melakukan inventarisasi sistem pengelolaan wilayah adat berdasarkan kearifan lokal yang selama ini diterapkan oleh masyarakat jauh sebelum sistem pengelolaan negara, masyarakat juga telah memiliki kesadaran dan menganggap pentingnya mendorong sebuah kesepakatan pengelolaan wilayah adat melalui penguatan peran Lembaga adat Barambang katute dan melibatkan pemerintah desa.

Selain itu, pelatihan melalui model pendidikan kritis juga memperkenalkan pentingnya pengelolaan wilayah adat yang berkelanjutan sebagai upaya yang penting untuk memastikan kelestarian berbagai jenis endemik yang berada di wilayah adat Barambang Katute,memperkuat kembali kelembagaan dan tata kelola hutan adat Barambang Katute yang berkontribusi dalam perlindungan hutan penyangga KBA Karaeng Lompobattang di wilayah adat Barambang katute.

5.1.2. Peta sebagai bentuk dasar kesepakatan, kesepakatan dan alat advokasi kebijakan pengelolaan tata kelola hutan dan lahan di barambang katute.

Peta dan tata ruang wilayah adat merupakan alat yang sangat penting bagi masyarakat adat Barambang Katute untuk membangun kesepakatan dan kesepakatan. Dalam praktik sosialnya masyarakat adat Barambang-Katute dalam mengelola wilayahnya memiliki kearifan lokal dalam pemanfaatannya, mereka melakukan pembagian ruang pemanfaatan antara wilayah yang dikelola dan wilayah yang dilindungi.

Dalam peta dan tata ruang partisipatif yang telah dihasilkan oleh masyarakat membagi wilayah kelola dalam peta tata ruang. Peta tata

ruang memperjelas bahwa masyarakat adat khususnya masyarakat adat Barambang Katute selama ini memiliki konsep pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan, dari pembagian zonasi pemanfaatan wilayah adat terlihat jelas bahwa masyarakat adat barambang katute telah menetapkan wilayah yang harus dilindungi yang dikenal dengan istilah Hutan adat, hal tersebut merupakan konsep pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, masyarakat desa Bontokatute menggali dan menumbuhkembangkan sistem pengelolaan dan perlindungan wilayah dengan konsep keseimbangan antara pengelolaan dengan kelestarian. Peta menghasilkan kesepakatan menjadi dua bagian utama, yaitu wilayah yang dapat dikelola dan wilayah yang dilarang untuk dikelola "hutan adat". Masyarakat adat barambang menjadikan hutan larangan sebagai hutan adat "Barannai dan Lembangia". Wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan.

5.2. Pendekatan yang kurang berhasil

- 5.2.1.** Pendekatan yang tidak berhasil adalah sinergi dengan para pihak di level Pemerintah Kabupaten. Ketidakberhasilan diakibatkan Perubahan kewenangan di Dinas Kehutanan Kabupaten yang telah dialihkan ke level Dinas Provinsi. Akibatnya, konsultasi dan koordinasi yang dibangun dari awal dengan dinas di kabupaten mengalami kemunduran, karena kewenangannya tidak ada lagi dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan. Sementara, rencana dibentuknya Kesatuan Pengelola Hutan Lindung sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi masih dalam proses hingga periode kontrak proyek berakhir.
- 5.2.2.** Dalam upaya-upaya yang telah berlangsung semua proses kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam perumusan dan pembangunan kesepakatan masih sangat rendah.

6. Status Keuangan

- 6.1.** Pemasukan : 241.703.750
- 6.2.** Pengeluaran : 255.162.350
- 6.3.** Saldo : 13.458.600